PENGELOLAAN APBN DAN POLITIK ANGGARAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

AAN JAELANI

IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: stain_anjal75@yahoo.co.id

Abstract

The development policy in the reformation era gives priority to the paradigm of human development that puts people as the development actors and places local economy as a vehicle for community welfare. However, the government policy as stated in the national budget precisely contradicts with the role of government that should create the community welfare. This study uses the qualitative approach by using historical and verstehen methods. The management of the national budget shows the existence of the government's role in regulating the sources of general revenue and expenditure budget. The practices of the state financial management used for development purposes to create the public welfare have been conducted since the time of Prophet Muhammad. The management of the national budget in the reformation era uses performance-based budget structure that aims to improve the performance of government with good governance that requires the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability in its management. However, the abuse of the budget in the form of corruption still occurs in the management of this national budget.

Key words: National Budget, Budget-Politics, Corruption, Islamic Economy.

Abstrak

Kebijakan pembangunan dalam era reformasi mengedepankan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan rakyat sebagai pelaku pembangunan dan menempatkan ekonomi daerah sebagai wahana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk APBN justru berlawanan arah dengan peran pemerintah yang semestinya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah dan metode verstehen. Pengelolaan APBN menunjukkan adanya peran pemerintah dalam mengatur sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan publik. Praktek pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad yang digunakan untuk kepentingan pembangunan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBN pada era reformasi menggunakan struktur anggaran berbasis kinerja yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan dengan good governance yang menuntut adanya efektifitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaannya. Meskipun demikian, penyalahgunaan anggaran berupa korupsi masih terjadi pada pengelolaan APBN ini.

Kata Kunci: APBN, politik anggaran, korupsi, ekonomi Islam.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global sekarang ini memiliki implikasi terhadap kesejahteraan negara. Batas dan kekuatan negarabangsa semakin memudar, memencar kepada lokalitas, organisasi organisasi independen, masyarakat madani, badan-badan supranasional (seperti NAFTA atau Uni Eropa), dan perusahaan perusahaan multinasional. Mishra (2000) dalam bukunya Globalization and Welfare State menyatakan bahwa "globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial."

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Namun demikian, menurut analisis Edi Suharto, pada banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan.

Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan 'penyesuaian struktural' (structural adjustment) yang ditekankan lembagalembaga internasional telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi di mana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai resiko yang mengancamnya. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial, meskipun masih

terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal.

Karena demikian, pembangunan ekonomi di Indonesia perlu dilandasi dengan nilai-nilai moral, terutama aspek perdagangan yang menjadi sumber devisa negara. Perdagangan, dalam konteks syariah dan budaya Pancasila, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah. Hubungan manusia dengan manusia yang lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan akuntabilitas kepada Allah menjadi kerangka kerja bagi para pelaku bisnis, sehingga perdagangan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana niat-amal-tujuan perdagangan. Realitas inilah yang mendasari perdagangan bebas harus dikonsepsikan dari epistemologi tauhidi, yaitu Allah sebagai Realitas Absolut, yang mencakup prinsip-prinsip:2tauhid (QS. 41:53, 12:40, 6:162), rubūbiyyah, khilāfah (QS. 2:30, 35:39), tazkiyyah, dan akuntabilitas (QS. 4:85, 10:108).

Dalam era pasar bebas, kegiatan ekonomi yang dilakukan bisa saja tidak memperhatikan masalah etika yang dapat mengakibatkan sesama pelaku ekonomi akan bertabrakan kepentingannya, sehingga kondisi ini bisa jadi menciptakan kekuatan yang dapat menghancurkan pelaku ekonomi lain. Oleh karena itu, etika bisnis Islam menjadi kerangka acuan sebagai bentuk moralitas pelaku ekonomi. Etika bisnis ini dapat mencegah terjadinya distorsi pasar, sehingga berbagai bentuk larangan praktik ekonomi memberikan mashlahah bagi kehidupan manusia secara utuh.

Menurut Samuelson,³ pemerintah telah memainkan peranan yang semakin meningkat dalam sistem ekonomi campuran modern. Hal ini tercermin dalam (1) pertumbuhan pengeluaran pemerintah; (2) pemerataan pendapatan oleh negara; dan (3) pengaturan langsung dari kehidupan ekonomi. Perubahan fungsi-fungsi pemerintah tercermin dalam kegiatan pemerintah meliputi: (1) pengawasan langsung; (2) konsumsi sosial dari barang publik; (3) stabilitas kebijakan keuangan negara dan moneter; (4) produksi pemerintah; dan (5) pengeluaran kesejahteraan.

Dalam mekanismenya, pasar mengalami kesulitan dalam menciptakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara sempurna, sehingga mengalami kegagalan. Kegagalan pasar tersebut, seperti diungkapkan Murray N. Rothbard, biasanya disebabkan oleh adanya common goods atau barang bersama, unsur ketidaksempurnaan pasar,

barang publik dan eksternalitas, pasar tidak lengkap (incomplete market), keterbatasan atau kegagalan informasi, unemployment atau pengangguran, dan adanya ketidakpastian (uncertainty).

Karena itu tulisan ini hendak menelusuri dan menganalisis peluang-peluang hadirnya reformasi kebijakan anggaran yang mengarah pada pro poor budget yang secara substansial mengandung tujuan-tujuan pengurangan kemiskinan dan promosi kesejahteraan. dan tentunya mengurangi terjadinya penyimpangan anggaran. Tetapi, tulisan ini memiliki asumsi bahwa desain institusional itu penting akan tetapi tidak cukup untuk melahirkan APBN yang pro poor secara konkret. Berdasarkan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan berikut: bagaimana beberapa pertanyaan pendapatan pengeluaran pemerintah dalam perspektif keuangan negara? Seperti apakah manajemen APBN dan politik anggaran di Indonesia pada era reformasi? dan bagaimana pengelolaan APBN, politik anggaran dan pembangunan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam?

Tinjauan Pustaka

Beberapa kajian literatur tentang peran dalam pengelolaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat antara lain dapat dicatat karya Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations. Tokoh ini dianggap sebagai pelopor dalam kapitalisme yang memunculkan paradigma laissez-faire atau pasar bebas. Selanjutnya adalah Paul A. Samuelson dalam karyanya yang berjudul Economics. Karya ini menjadi buku penting dalam kajian ilmu ekonomi yang membawa tradisi liberalisme dan pasar bebas sebagai karakter dari globalisasi ekonomi.

Karya lain ditulis Robin W. Boadway and Neil Bruce⁷ dalam Welfare Economics. Buku ini memberikan penjelasan tentang paradigma kesejahteraan ekonomi dalam perspektif kapitalisme. Alessandro Roncaglia⁸ dalam The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought memberikan penjelasan dengan analisis ekonomi tentang perkembangan pemikiran ekonomi klasik sampai neoliberalisme. Tulisan lain tentang hubungan negara dan pasar dapat dibaca Murray N. Rothbard⁹ dalam Power and Market Government and the Economy. Buku ini penting untuk melihat dimensi peran dan pergulatan kekuatan pemerintah dan pasar dalam ekonomi. I. Wallerstein¹⁰ dalam The Capitalist World-Economy mengungkapkan secara panjang sejarah kapitalisme dan globalisasi yang bergerak secara cepat di dunia modern.

Buku lain ditulis Susan George¹¹ dalam Republik Pasar Bebas yang memaparkan betapa sengitnya perang ide dan perang ideologi ekonomi pasar dalam menyebarkan neoliberalisme dan mempertahankan kapitalisme global. Shinichi Ichimura, et. al (eds.)¹² dalam Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience menggambarkan pula kemenangan kapitalisme atas sosialisme.

Sedangkan kritik atas globalisasi dan pasar bebas antara lain karya Sri-Edi Swasono, ¹³Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas dan Mewaspadai Pasar Bebas (dalam Dari Lengser ke Lengser). Tokoh ekonomi rakyat ini banyak menghasilkan karya yang mengkritik globalisasi, pasar bebas, neoliberalime dan fokus pada memperjuangkan demokrasi ekonomi berbasis Pancasila. Rainer Adam, dkk. ¹⁴ dalam Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia, memaparkan kondisi ekonomi Indonesia di tengah arus pasar bebas.

Tokoh lain adalah Mubyarto¹⁵ yang menulis Reformasi Sistem Ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Karya ini cukup penting bukan hanya upaya akademik penulis dalam mengkritik kapitalisme melainkan juga bentuk perjuangan dalam mengimplementasikan ekonomi kerakyatan. Kemudian Indra Ismawan¹⁶ dalam Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah. Buku ini memaparkan kiat-kiat koperasi dan perusahaan kecil-menengah dalam menghadapi era ekonomi liberal. Mahmud Thoha, dkk.,¹⁷ dalam Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, memberikan analisis krisis ekonomi di Indonesia akibat globalisasi dan memberikan alternatif bagi pengembangan ekonomi kerakyatan.

Studi lain terkait dengan pengeluaran pemerintah sebagai bentuk pengelolaan anggaran, pertumbuhan ekonomi, dan kasus korupsi dalam pemerintahan antara lain Jamzy Zodik¹⁸ meneliti hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional. Penelitian ini cukup baik menganalisis pengeluaran pemerintah Indonesia yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Namun, fakta lain tentang korupsi nampaknya tidak diungkapkan.

Anton Hermanto Gunawan¹⁹ dalam Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia, memberikan penjelasan tentang hubungan anggaran pemerintah dan inflasi di Indonesia. Buku ini sangat relevan untuk mengungkap pola dan sistem pengelolaan APBN di Indonesia, namun hanya menganalisis kondisi ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru.

Ani Sri Rahayu²⁰ dalam *Pengantar Kebijakan Fiskal*, memberikan gambaran tentang kebijakan fiskal yang terkait dengan perpajakan dan pengeluaran pemerintah Indonesia. Buku ini cukup baik menjelaskan struktur APBN dan pengelolaannya sejak masa reformasi, meskipun tidak banyak mengungkap persoalan-persoalan di bidang anggaran.

Tim Pengkajian SPKN BPKN²¹ dalam *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD*, menjelaskan secara legal dan institusional berbagai praktek korupsi dan upaya pemberantasannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Namun demikian, buku ini sangat sederhana dalam mengungkap politik anggaran dan penyimpangannya.

Sedangkan kajian anggaran pemerintah sebagai bagian dari keuangan publik dalam ekonomi Islam dapat ditelusuri antara lain Yasin Ghadi dalam al-Amwāl wa al-Amlāk al-'Āmmah fī al-Islām wa Hukm al-I'tidā' 'Alaihā,²²memberikan analisis hukum Islam tentang keuangan negara (al-māl al-'ām) yang dihubungkan dengan konsep harta dan pengelolaannya berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Namun, karya ini kurang banyak mengungkap dimensi pengelolaan keuangan publik dan penerapannya melalui suatu politik anggaran.

Mahmud Julaid dalam *Qirā'at fi al-Māliyah al-'Āmmah fi al-Islām*,²³melakukan analisis terhadap konsep keuangan publik *(al-māliyah al-'āmmah)* dan penerapannya dalam pemerintahan Islam pada masa klasik, namun relevansi pengelolaan keuangan negara dalam konteks pemerintahan sekarang ini tidak cukup memberi penjelasan yang lengkap.

M. Nejatullah Siddiqi melalui karyanya, Teaching Public Finance in Islamic Perspective,²⁴ menjelaskan secara komprehensif tentang keuangan publik Islam dan penerapannya dalam konteks ekonomi modern di negara-negara Muslim. Namun, karena karya ini lebih bercorak "modul" sebagai bahan kuliah, sehingga tidak ditemukan analisis mendalam tentang "diskusi" pengelolaan anggaran dari para pemikir ekonomi Islam.

Kajian penting keuangan publik dalam Islam dapat ditemukan pula pada karya Zafar Iqbal, an Islamic Perspective on Public Finance. ²⁵Karya ini mengungkap keuangan publik yang membahas secara komprehensif teori keadilan dalam ekonomi, teori pajak, teori anggaran, organisasi komersial sektor keuangan public, dan korupsi. Meskipun karya ini membandingkan teori-teori tersebut perspektif Islam dan Barat, namun kurang memberikan analisis politik ekonomi Islam.

Peran Ekonomi Negara

Dalam konteks Islam, peran negara dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian,²⁶ yaitu pencapaian *al-maqāshid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah).²⁷ Negara sebagai agen Tuhan dituntut untuk merealisasikan *al-maqāshid asy-syari'ah*. Sebagai contoh, pada negara Islam pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan. Karena itu, penerimaan keadilan dan persamaan menjadi komponen esensial dalam kebijakan publik (public policy). Jadi, kemaslahatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kata kunci.

Demikian pula dalam ekonomi Pancasila, dimensi keadilan, persamaan hak, dan pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan. Cabangcabang produksi bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak (Pasal 23 UUD 1945).

Sebagai contoh, selama 32 tahun Orde Baru, feodalisme, paternalisme dan absolutisme yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan kecenderungan ke arah sentralisme. Dalam kecenderungan semacam itu, otonomi, desentralisasi dan dekonsentrasi tidak akan berjalan.²⁸

Untuk mempercepat pembangunan daerah, agenda utama dari era reformasi adalah otonomi daerah dan demokratisasi ekonomi. Tema sentral dari kebijakan pembangunan dalam era reformasi adalah mengedepankan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan rakyat sebagai pelaku pembangunan dan menempatkan ekonomi daerah sebagai wahana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk APBN justru berlawanan arah dengan peran pemerintah yang semestinya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Fenomena politik anggaran dalam pengelolaan APBN di kalangan DPR yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan anggaran lebih menyebabkan terjadinya korupsi baik secara pribadi maupun kelompok.

Oleh karena masyarakat sendiri tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan ekonomi dan sosial, maka untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat yang miskin, diperlukan pemberdayaan awal (self empowerment) dari pihak luar terutama dari pemerintah. Bahkan, menurut Sri-Edi Swasono,²⁹ rakyat telah mengalami proses pemiskinan (impoverishment) dan

pelumpuhan (disempowerment) yang terjadi seiring dengan pembangunan nasional yang mengabaikan orientasi kerakyatan.

Permasalahan lain sistem perdagangan bebas di era global ini bisa menjadi suatu alternatif bagi kemajuan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan dan pembangunan, atau sebaliknya, justru ia menjadi persoalan baru bagi negara-negara tertentu, khususnya negara berkembang yang terpuruk kondisi ekonominya, termasuk pula Indonesia. Di samping itu, sistem ini dapat berlaku atau tidak bagi semua dan untuk kemakmuran bersama.

Dalam ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.

Kegiatan ekonomi bergerak menuju pasar bebas. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. 30 Atas dasar itulah, maka Ibn Taimiyyah, memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan menghapuskan kemiskinan sebagai kewajiban negara. Bagi Ibn Taimiyyah, 31 seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya.

Dalam ekonomi Pancasila, secara jelas ditegaskan tujuan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Karena itu, negara Indonesia berkewajiban turut serta dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, yang semata-mata bertujuan untuk mensejahterakan mereka. Dalam hal ini, ekonomi kerakyatan menjadi identitas kebangsaan yang harus diperjuangkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, menurut Sri-Edi Swasono, pasar bebas atau perdagangan bebas tidak memperoleh tempat dalam ekonomi Indonesia, sebab berdasarkan "daulat pasar" bukan "daulat rakyat".

8

(intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan menghapuskan kemiskinan sebagai kewajiban negara. Bagi Ibn Taimiyyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya.

Dalam ekonomi Pancasila, secara jelas ditegaskan tujuan negara Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Karena itu, negara Indonesia berkewajiban turut serta dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat, yang semata-mata bertujuan untuk mensejahterakan mereka. Dalam hal ini, ekonomi kerakyatan menjadi identitas kebangsaan yang harus diperjuangkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Karena itu, menurut Sri-Edi Swasono,³² pasar bebas atau perdagangan bebas tidak memperoleh tempat dalam ekonomi Indonesia, sebab berdasarkan "daulat pasar" bukan "daulat rakyat".

Pasar bebas pada prinsipnya lebih mementingkan sekelompok orang pemilik modal yang terus menanamkan cengkeraman ekonominya pada setiap kegiatan ekonomi. Karena itu, Undang-Undang R.I. Nomor 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter perlu dikritisi sebab berpihak pada kecenderungan pasar bebas yang diberlakukan di kawasan ASEAN, khususnya Indonesia. Jika tidak, bagaimana dengan rakyat kita yang miskin, miskin ekonomi dan miskin sumber daya.

Pengurangan kemiskinan menjadi sebuah agenda penting kebijakan pembangunan di Indonesia selama ini. Angka statistik kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi tampaknya agenda pengurangan kemiskinan menjadi sebuah proyek besar yang tidak pernah akan selesai. Di masa lalu pengurangan kemiskinan menggunakan pendekatan yang terpusat, top down, mobilisasi, seragam dan berbasis proyek yang bersifat off budget.

Pada masa reformasi pendekatan pengurangan kemiskinan telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih desentralistik, bottom

up dan partisipatif, yang semua itu semakin canggih dikemas, menyusul lahirnya komitmen internasional dalam Millenium Development Goals (MDGs). Kini muncul sebuah konsep yang lebih bertenaga berupa anggaran pro rakyat miskin (pro poor budget), yang lahir bersamaan dengan konsep-konsep lain seperti anggaran alternatif, anggaran rakyat, anggaran partisipatif (participatory budgeting) maupun anggaran yang responsif gender (gender budgeting). Didorong oleh lahirnya konsep-konsep baru itu, skema pendanaan pengurangan kemiskinan tidak lagi off budget, tetapi ia harus menyatu (integrasi) ke dalam (built in) sistem perencanaan dan penganggaran. Dengan kata lain, pendekatan baru itu mengharuskan pengarusutamaan kemiskinan (poverty mainstreaming) dalam perencanaan dan penganggaran.

Indonesia, kesepakatan MDGs diteruskan dengan komitmen pengarus-utamaan kemiskinan dan gender perencanaan dan pengganggaran APBN/APBD sejak 2003/2004. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 pemerintah berupaya (2004-2009) diharapkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009. Pada saat yang sama pemerintah juga telah mengeluarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan pembangunan stakeholders di Indonesia. mengedepankan pendekatan berbasis hak (night-based approach) sebagai pendekatan utama dengan menegaskan pencapaian secara bertahap dan progresif (progressive realization) dalam penghormatan (respect), perlindungan (protect) dan pemenuhan (fulfill) hak dasar rakyat, memberikan perhatian terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, serta percepatan pengembangan wilayah.

Sedangkan dalam konteks pengelolaan APBN, pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam APBN merupakan salah satu alat kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakannya untuk mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2004.

Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan APBN. Sistem anggaran berimbang dan dinamis

dan untuk memberitahukan hasil yang mereka capai, serta (4) untuk mencapai kerjasama.

Karena demikian, pemerintah yang berkewajiban mengelola anggaran bila dilihat dari peran dan fungsi ekonomi menjadi perdebatan di kalangan ekonom sosialis dan kapitalis. Secara umum, peran dan fungsi pemerintah tersebut terkait dengan adanya upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berupa tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal.³⁴ Namun demikian, perlu tidaknya turut campur pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut diperdebatkan oleh sosialisme dan kapitalisme.

Kapitalisme yang memiliki semangat liberal dalam bentuk yang murni menganggap pemerintah tidak perlu ikut campur dalam perekonomian kecuali terkait dengan aturan-aturan yang tidak ditentukan oleh setiap individu pelaku ekonomi. Dalam hal ini, setiap orang memiliki kebebasan secara mutlak untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam aspek ekonomi.

Para ekonom klasik yang dimotori Adam Smith³⁵ menilai bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, keadilan sosial (tertib hukum), dan pekerjaan umum (sosial). Aliran ini menganggap bahwa hal penting bagi pemerintah adalah tidak melakukan aktivitas yang dikerjakan oleh para individu, melainkan pemerintah hanya melakukan kegiatan ekonomi yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh individu atau sektor swasta baik secara perorangan maupun bersama-sama.

Dalam pandangan John Stuart Mill,³⁶ konsep di atas dapat dianalisis melalui keberadaan perusahaan. Perusahaan lebih baik dijalankan oleh sektor swasta yang memang sudah tertarik untuk mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa ada campur tangan pemerintah, hanya saja memang ada beberapa pengecualiannya.

Sedangkan sistem ekonomi sosialis tidak menghendaki adanya kebebasan individu, sehingga kegiatan perekonomian harus dikuasai pemerintah sebagai institusi atau lembaga yang mewakili para individu.³⁷ Peran pemerintah dalam mengatur perekonomian tersebut untuk mengatur perencanaan dan penggunaan faktor-faktor produksi, melaksanakan kegiatan produksi, dan mengatur distribusi barang-barang konsumsi, mengatur pendidikan serta kesehatan, dan lain sebagainya.³⁸

Perkembangan ekonomi dewasa ini, tentu akan mempengaruhi aliran/paham tersebut di atas, sehingga pada pertengahan abad ke 20 tidak ada lagi sistem-sistem ekstrim yang murni, karena telah dirasakan berbagai kekurangan dari sistem ekstrim yang murni tersebut. Akibatnya, sistem perekonomian yang ada di sebagian besar negara di dunia sekarang ini, merupakan sistem perekonomian yang bersifat campuran.

Khususnya Indonesia, sistem perekonomian yang dianut adalah ekonomi Pancasila, yakni berdasarkan pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jadi, bukannya menggabungkan hal-hal yang baik dari sistem kapitalis dengan hal-hal yang baik dalam sistem sosialis, walaupun dalam bentuknya yang nyata sistem perekonomian Indonesia mirip dengan sistem ekonomi campuran.

Berdasarkan teori ekonomi analitis, fungsi ekonomi pemerintah dilihat dari fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, sebagaimana diuraikan Musgrave³⁹ pada karyanya, a Theory of Public Finance, dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Pertama, allocation branch (to secure adjustments in the allocation of resources), yaitu fungsi untuk menyediakan pemenuhan terhadap public wants (kebutuhan publik); kedua adalah distribution branch (to secure adjustments in the distribution of income and wealth), yaitu fungsi politik anggaran belanja yang termasuk "fungsi klasik" dengan kenyataan adanya pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang memiliki efek sosial ekonomi; dan ketiga adalah stabilization branch (to secure economic stabilization), yaitu fungsi mempertahankan tingkat penggunaan faktor-faktor produksi yang tinggi dengan kestabilan nilai uang.

Teori peran ekonomi pemerintah ini lebih lanjut akan digunakan untuk menganalisis pengelolaan APBN dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawabannya, sekaligus keterkaitan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan di bidang anggaran. Secara umum, politik anggaran pemerintah ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, termasuk pasar bebas. Pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan akuntabilitas oleh pemerintah akan menyebabkan kondisi ekonomi semakin terpuruk dan tertinggal negara lain. Karena itu, APBN yang dikelola pemerintah dalam menjalankan pembangunan seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus berperan dalam mengokohkan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Bukan sebaliknya, adanya alasan ekonomi menjadikan rakyat semakin terpinggirkan, dan masyarakat Indonesia menjadi "tamu" di rumah sendiri.

Dalam konteks Indonesia, sebagaimana diungkapkan Sri-Edi Swasono, 40 ada enam keprihatinan nasional seiring perkembangan globalisasi yang mempengaruhi rakyat Indonesia melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama. pembangunan yang terjadi di Indonesia ini menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan? Akibat dari hal ini adalah pembangunan yang menjadi proses dehumanisasi. Kedua, mengapa yang terjadi sekedar pembangunan di Indonesia dan bukan pembangunan Indonesia? Orang asing yang membangun Indonesia dan menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis, sedang orang Indonesia menjadi penonton atau pelayan globalisasi. Ketiga, mengapa "daulat pasar" dibiarkan begitu berkuasa, sehingga menggusur "daulat rakyat". Keempat, bukankah seharusnya kita menjadi Tuan di negeri sendiri, menjadi "the master in our own homeland, not just to become the host", yang hanya melayani kebutuhan globalisasi dan kepentingan mancanegara? Jadi, mengapa kita tetap menjadi kuli di negeri sendiri, sekedar menjadi master of ceremony? Akibatnya, GDP berkembang lebih cepat dari GNP. Banyak ekonom lengah akan hal ini. Kelima, kesejahteraan rakyat tak kunjung tercapai, kesenjangan antara kaya dan miskin makin meningkat. Keenam, kesenjangan antara kaya dan miskin yang membentuk frustation-gap pada pihak si miskin, yaitu gap antara aspirasi yang berkembang oleh dorongan iklan konsumtif mewah dan makin meluasnya tarikan affluency pihak yang kaya dengan segala absurditas yang telah menyertainya, telah mendorong ketimpangan struktural dalam pemilikan.

Oleh karena itu, kehidupan ekonomi Indonesia seharusnya menetapkan berlakunya "demokrasi ekonomi" (Pasal 33 UUD 1945) sebagai penolakan terhadap liberalisme ekonomi melalui pasar bebas. Demokrasi ekonomi Indonesia menegaskan hubungan ekonomi berdasarkan mutualism and brotherhood (kebersamaan dan asas kekeluargaan) menolak laissez-faire atau pasar bebas neoliberalistik. Dalam wujudnya, demokrasi ekonomi ini meneguhkan kembali ekonomi rakyat.

Refleksi Pengelolaan APBN dan Pembangunan Nasional

Negara merupakan entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat, bukan hanya terkait dengan urusan duniawi melainkan juga ukhrawi. Dalam pandangan Monzer Kahf,⁴¹ persoalan keuangan publik yang mencakup pendapatan publik dan pembelanjaan publik memiliki dua kriteria, yaitu untuk

melayani dengan baik kepentingan-kepentingan seluruh anggota komunitas bangsa, dan mengatur kepentingan tersebut berdasarkan sumber-sumber kewahyuan.

Dalam sejarah ekonomi Islam, sektor swasta berperan penting dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan. Bahkan, adanya kebergantungan atas inisiatif swasta ketika pengolahan tanah dikuasai oleh pemerintah. Tanah-tanah yang dikuasai pemerintah sebagaian besar dikelola oleh pihak swasta. Distibusi tanah oleh Nabi tujuan pertanian peternakan. untuk atau sahabat untuk aktif dalam menekankan pula kepada para perdagangan, keahlian, dan aktivitas produktif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa filsafat ekonomi negara berdasarkan atas peningkatan peran swasta dan menganggapnya sumber ekonomi utama yang mensejahterakan individu dan masyarakat secara keseluruhan.42

Untuk kelancaran pembangunan, pemerintah mengatur pula tempat-tempat yang menjadi kepemilikan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya menetapkan tanah penggembalaan umum bagi kuda-kuda yang dimiliki oleh masyarakat.

Penguatan peran negara berdampak pula untuk memajukan dan mendorong sektor privat. Filosofi produksi atas kepercayaan diri semakin berkembang. Dalam hal ini, zakat sebagai bentuk ibadah dipraktekkan oleh muzaki yang mampu finansial dapat pengelolaannya membayarnya, menciptakan dan mampu kesejahteraan, atau paling tidak menutupi kebutuhan hidup orang miskin.

Dalam pelaksanaan pembangunan, adanya kontribusi keuangan secara sukarela oleh kalangan masyarakat mendorong aktivitas-aktivitas negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan Monzer Kahf, ⁴³ prinsip ini disebut kontribusi sukarela pada prinsip demokratisasi pemerintah yang dihadapkan dengan prinsip kedaulatan pemerintah yang membebankan retribusi pajak. Hal ini dinamakan pula dengan demokratisasi pembelanjaan publik.

Pembangunan yang dilaksanakan saat itu bersumber dari aspek pendapatan publik yang dijadikan mata rantai pembelanjaan publik. Ada beberapa bentuk public revenues yang memiliki kegunaan spesifik, misalnya pemerintah memanfaatkan pendapatan publik ini hanya untuk belanja negara. Sebagai contoh, zakat sebagai pendapatan publik hanya dimanfaatkan untuk delapan kategori pembelanjaan (mustahiq zakat) yang ditetapkan al-Qur'an (Q.S. 9).

Dalam konteks kekinian, instrumen zakat ini bisa digunakan sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara dengan pemberdayaan zakat melalui sektor-sektor produktif yang dapat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidup, bahkan bisa digunakan untuk memberdayakan mereka melalui usaha-usaha mikro-ekonomi.

Untuk menutupi kekurangan finansial pada anggaran pendapatan, pajak sebagai sumber pemasukan pemerintah ditetapkan melalui kebijakan yang akan digunakan untuk keberlangsungan belanja pemerintah. Ini yang dinamakan pendapatan memiliki mata rantai dengan pembelanjaan. Mata rantai ini tidak mengutamakan keseimbangan pemasukan akibat adanya pinjaman publik atau hutang luar negeri yang menunjukkan bahwa pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Sebagai catatan, pada masa 'Umar ibn Khaththāb, ada surplus keuangan pada bait al-māl yang digunakan untuk tahun berikutnya. Juga, penangguhan pengumpulan zakat atau pengumpulan zakat vang dipercepat pada ketidakseimbangan dalam keuangan. [adi, kebijakan negara dalam melaksanakan pembangunan mendasarkan diri pada asas efektif dan efisien terutama terkait dengan kondisi keuangan.

Secara sosial, prioritas fungsi masyarakat dibangun secara nyata bersamaan dengan penguatan aspek keagamaan, keadilan, dan bantuan kepada orang miskin, serta implementasi hukum pada berbagai aspek, kemudian diikuti dengan jaminan material kesejahteraan hidup manusia. Prinsip-prinsip keadilan secara khusus menyentuh semangat nasional, etnik, geografis, bentuk dan afiliasi agama, yang secara keseluruhan dipraktekkan oleh komunitas Muslim dan non-Muslim.

Dalam pandangan al-Māwardī, peran negara terimplementasi dalam bentuk transformasi misi kenabian. Misi kenabian menurut penulis berupa implementasi ajaran agar pemerintah dapat melaksanakan peran dan fungsinya dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Dengan kata lain, menurut asy-Syāthibī, pembangunan diarahkan untuk mencapai al-maqāshid asy-syarī'ah (tujuan-tujuan syariah). 45

Konsep ini dapat diimplementasikan bahwa pembangunan semestinya mengarahkan pada kehidupan agama yang harmonis sebagai refleksi dari hifdz ad-dīn, memberdayakan manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sebagai implementasi dari hifdz an-nafs, meningkatnya sumber daya manusia yang beriman, cerdas, dan terampil sebagai refleksi dari hifdz al-'aql, meningkatnya kesejahteraan keluarga dengan adanya peluang kerja yang baik dan

distribusi pendapatan yang merata sebagai refleksi dari hifdz al-nasl, dan meningkatnya pendapatan individu secara finansial dan kemauan untuk mendistribusikannya dengan membagi kepada orang yang membutuhkan sebagai refleksi dari hifdz al-māl.

Demikianlah yang seharusnya dipraktekkan oleh Indonesia. Negara dalam melaksanakan pembangunan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Namun yang terjadi justeru sebaliknya, pembangunan tidak membela rakyat, bahkan cenderung melumpuhkannya. Keikutsertaan Indonesia dalam pasar bebas sebagai bagian dari globalisasi ini dapat menciderai cita-cita bangsa sendiri yang berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam analisis Hadi Soesastro, 46 kebijakan Indonesia menghadapi globalisasi (termasuk bergabung dalam APEC dan AFTA) lebih didasarkan pada pertimbangan obyektif apa yang bisa dicapai negara-negara Asia Timur lainnya dan (keinginan mereka) untuk berlomba meliberalisasi perekonomiannya agar lebih menarik investasi global. Pemerintah tidak bijaksana dalam kebijakan ekonominya karena tidak mendorong tumbuhnya persaingan sehat di dalam negeri dengan memberi keistimewaan pada golongan tertentu.

Bagi Indonesia, globalisasi dengan pasar bebasnya melahirkan ketidaksetaraan (inequality) yang makin parah, pelemahan (disempowerment) dan pemiskinan (impoverishment). Dalam pandangan Sri-Edi Swasono,⁴⁷ kesalahan yang dibuat Indonesia adalah, pemerintah telah membiarkan kedaulatan pasar menggusur kedaulatan rakyat. Sasaran yang dituju oleh pasal 33 UUD 1945 bukanlah pembangunan Indonesia yang bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi pembangunan di Indonesia yang menjunjung tinggi atas kekeluargaan atau kekerabatan yang tidak nepolis.

Kemerdekaan, kemandirian dan martabat suatu bangsa memperoleh hakikat *rahmatan li al-'ālamīn* yang hanya dapat dipahami oleh bangsa yang mampu mengenal harga diri dan percaya diri. Humanisme, humanisasi dan emansipasi diri semacam ini bersumber pada *tauhīd*. Ketidakmandirian atau *afhankelijkheid* menyalahi kodrat menjaga martabat dan harga *dīn* sebagai *khalīfatullāĥ*.

Penguasaan surplus ekonomi oleh pihak asing dan kompradornya di Indonesia terhadap strata bawah dalam struktur sosial dan konstelasi ekonomi, bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Kolonialisme baru" yang bertopeng globalisasi dan globalisme dengan turbo kapitalis asing sebagai aktor utama merupakan suatu living reality. Ini terjadi melalui proses pengembangan industri, baik

industri substitusi impor maupun industri promosi ekspor. Indonesia kembali menjadi tempat yang empuk bagi penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. Karena itu, menurut Sri-Edi Swasono,⁴⁸ pasar-bebas menjadi berhala baru yang secara absurd dianggap sebagai pendekar *omniscient* dan *omnipotent*, padahal pasar-bebas hanyalah sekedar instrumen ekonomi kaum globalis untuk memanfaatkan kelemahan struktural dalam perekonomian negaranegara berkembang.

Dalam ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Namun, banyak orang mengatasnamakan rakyat. Ada yang melakukannya secara benar demi kepentingan rakyat semata, tetapi ada pula yang melakukannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir ini tentulah merupakan tindakan yang tidak terpuji. Namun yang lebih berbahaya dan itu adalah bahwa banyak di antara mereka, baik yang menuding ataupun yang dituding dalam mengatasnamakan rakyat, adalah bahwa mereka kurang sepenuhnya memahami arti dan makna rakvat serta dimensi melingkupinya.49

Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki "otokrasi ekonomi", sebagaimana pula demokrasi politik menolak "otokrasi politik".

Dari pengertian mengenai demokrasi ekonomi seperti dikemukakan di atas, maka kita membedakan antara private interests dengan public interest. Dari sini perlu kita mengingatkan agar tidak mudah menggunakan istilah "privatisasi" dalam menjuali BUMN. BUMN sarat dengan makna kerakyatan dan bersifat publik. BUMN ada untuk menjaga hajat hidup orang banyak. Yang kita tuju bukanlah "privatisasi" tetapi adalah "go-public", di mana pemilikan BUMN meliputi masyarakat luas yang lebih menjamin arti "usaha bersama" berdasar atas "asas kekeluargaan". Go-public haruslah diatur (managed) untuk menjamin partisipasi nyata rakyat luas dalam kepemilikan aset nasional.⁵⁰

Kesalahan utama kita dewasa ini terletak pada sikap Indonesia yang kelewat mengagumi pasar-bebas. Kita telah menobatkan pasar-bebas sebagai "berdaulat", mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kita telah menjadikan pasar sebagai "berhala" baru. Kita boleh heran akan kekaguman ini, mengapa

17

dikatakan Kabinet harus ramah terhadap pasar, mengapa kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang yang bersahabat kepada pasar. Bahkan sekelompok ekonom tertentu mengharapkan Presiden Megawati pun harus ramah terhadap pasar. Mengapa kita harus keliru sejauh ini.

Siapakah sebenarnya pasar itu? Bukankah saat ini di Indonesia pasar adalah sekedar (1) kelompok penyandang/penguasa dana (termasuk para penerima titipan dana dan luar negeri/komprador, para pelaku KKN, tak terkecuali para penyamun BLBI, dst); (2) para penguasa stok barang (termasuk para penimbun dan pengijon); (3) para spekulan (baik di pasar umum dan pasar modal); dan (4) terakhir adalah rakyat awam yang tenaga-belinya lemah. Jadi pada hakekatnya yang demikian itu ramah kepada pasar adalah ramah kepada ketiga kelompok pertama sebagai pelaku utama dan penentu pasar.

Oleh karena itu pasar harus tetap dapat terkontrol, terkendali, pasar bukan tempat kita tergantung sepenuhnya, tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai "alat" ekonomi, yang harus mengabdi kepada negara. Adalah kekeliruan besar menganggap pasar sebagai "omniscient" dan "omnipotent" sehingga mampu mendobrak ketimpangan struktural. Adalah naif menganggap "pasar-bebas" adalah riil. Yang lebih riil sebagai kenyataan adalah embargo, proteksi terselubung, unfair competition, monopoli terselubung (copyrights, patents, intellectual property rights dan tak terkecuali embargo dan economic sanctions sebagai kepentingan politik yang mendominasi dan mendistorsi pasar). 51

Dalam ekonomi Islam, meskipun pasar itu bersifat bebas, tetapi ada norma-norma penting yang menjadi kerangka dan landasan bagi para pelaku pasar. Suatu kebebasan dengan nilai-nilai keadilan yang semestinya ada dalam pasar. Moralitas pelaku pasar pun sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, sehingga secara tegas Islam melarang segala bentuk penyimpangan dan tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan al-maqāshid asy-syarī'ah, seperti penipuan, ihtikār, riba, dan sebagainya. Namun, tetap saja kondisi sekarang ini sangat sulit untuk menciptakan suatu keadilan pasar, sehingga pasar bebas merupakan imaginer.

Hubungannya dengan mekanisme pasar, Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798 M) telah membahas tentang hukum *supply and demand* dalam perekonomian. Menurut Abu Yusuf, bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.⁵²

Dalam mekanisme pasar, tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.

Pandangan Ibn Taimiyyah tentang mekanisme pasar melalui analisis teori harga dan kekuatan supply and demandcukup penting dalam memahami politik ekonomi negara. Masyarakat saat itu beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Namun, menurut Ibn Taimiyyah, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand).⁵³

Di dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaiknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya "penurunan jumlah barang yang tersedia" atau adanya "peningkatan jumlah penduduk" mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.

Berbagai persoalan dapat muncul pula akibat pasar bebas karena kemungkinan untuk mewujudkan harapan tersebut adalah sangat sulit atau bahkan tidak mungkin terwujud. Umar Chapra memberikan alasan bahwa ada beberapa distorsi dalam mengekspresikan prioritas di dalam pasar. Hal ini menyebabkan terjadinya bias dalam merealisasikan efisiensi dan keadilan. Munculnya distorsi dalam mengekspresikan prioritas dalam sistem pasar diakibatkan ketidaksukaan ekonomi konvensional pada penilaian normatif dan tekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan, memuaskan keinginan serta melayani kebutuhan pribadi jelas merupakan penyimpangan falsafah dasar dari sebagian besar agama. Agamaagama ini secara umum yakin bahwa kesejahteraan material, meski penting, tidak cukup bagi kesejahteraan manusia.

Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar secara bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar

sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asimetri informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Pemerintah mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Terkait dengan peranan pasar, Sri-Edi Swasono⁵⁶ menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengabaikan peranan pasar. Kita pun memelihara ekonomi pasar. Yang kita tolak adalah pasar-bebas. Pasar-bebas adalah imaginer, yang hanya ada dalam buku teks, berdasar asumsi berlaku sepenuhnya persaingan bebas. Dalam realitas, tidak ada persaingan bebas sepenuhnya, kepentingan non-ekonomi, khususnya kepentingan politik (lokal atau global), telah mendistorsi dan menghalangi terjadinya persaingan bebas (embargo, economic sanctions, disguised protections, strict patents and copy rights, dll). Tanpa persaingan bebas, sebagaimana dalam kenyataannya, tidak akan ada pasar-bebas yang sebenarnya. Maka Adam Smith boleh terperanjat bahwa the invisible hand has turned into a dirty hand.

Pasar-bebas akan menggagalkan cita-cita mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasar-bebas dapat mengganjal cita-cita Proklamasi Kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, pasar-bebas memarginalisasi yang lemah dan miskin.

Pasar-bebas bahkan diskriminatif terhadap yang rendah produktivitasnya (tidak efisien), akibatnya tidak mudah memperoleh alokasi kredit yang berdasar *profitability* itu. Pasar-bebas jelas melintangi hak demokrasi ekonomi rakyat, yang miskin tanpa daya beli akan hanya menjadi penonton belaka, berada di luar pagar-pagar transaksi ekonomi. Pasar-bebas melahirkan privatisasi yang melepaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan individuindividu. Pasar-bebas mencari keuntungan ekonomi bagi orang-seorang, bukan manfaat ekonomi bagi masyarakat.⁵⁷

Namun demikian, Ibn Taimiyyah menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang

kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen.

Dalam pandangan al-Gazalī, ⁵⁸peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.Pandangan lainnya tentang elastisitas permintaan, yaitu mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. ⁵⁹

Secara jelas, Sri-Edi Swasono menegaskan pula bahwa pasar-bebas menggeser dan bahkan menggusur rakyat dari tanah dan usaha-usaha ekonominya. Pasar-bebas, yang terbukti tidak omniscient mengatasi omnibotent mampu bahkan memperkukuh dan ketimpangan struktural, lantas mendorong terbentuknya polarisasi sosial-ekonomi, memperenggang integrasi sosial dan persatuan nasional. Pasar-bebas memelihara sistem ekonomi subordinasi yang eksploitatif, non-partisipatif dan non-emansipatif, atas kerugian yang lemah. Kemudian pasar-bebas mengacau pikiran kita, melumpuhkan misi-misi mulia dan mendorong lidah kita bicara palsu: anti subsidi dan anti proteksi secara membabi-buta, demi efisiensi. Pasar-bebas mereduksi manusia sebagai sumber daya insani menjadi sumber daya manusia atau faktor produksi ekonomi belaka. Dengan pasar-bebas maka people empowerment kelewat sering berubah menjadi people disempowerment.

Karena itu, al-Gazali mengemukakan teori tentang profit dalam Islam. Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja; yaitu: pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi ta'āwun (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya, dan ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syariah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

Persoalan lain terkait adanya sikap berlebihan dalam memposisikan pasar bebas. Sri-Edi Swasono⁶² menjelaskan bahwa pemujaan dan penyandaran (*reliance*) pada pasar-bebas merupakan wujud dan parsialitas pemikiran ekonomi (*mainstream*) yang hanya mampu mengakui persaingan (*competition*) dan inisiatif individual sebagai penggerak kemajuan ekonomi global, mengabaikan kerjasama (*cooperation*) sebagai penggerak kekuatan ekonomi berdasar mutualitas antar individu yang tak kalah handalnya.

Dalam pemikiran ekonomi yang menganut pasar-bebas, efisiensi tak lain merupakan suatu "keterpaksaan ekonomi" untuk bertahan hidup dan meraih keuntungan ekonomi (lebih berdasar zero-sum daripada non-zero-sum), yang harus dicapai melalui bersaing. Sedangkan di dalam pemikiran ekonomi yang mengakui kerjasama mutualitas sebagai kekuatan ekonomi, maka efisiensi merupakan "kewajiban hidup berekonomi". Ekonomi persaingan berjangkauan kepentingan parsial (nilai-tambah ekonomi), sedang ekonomi kerjasama berjangkauan kepentingan multi-parsial yang lebih lengkap dan menyeluruh (mencakup nilai-tambah ekonomi dan nilai-tambah sosial-kultural sekaligus).

Efisiensi ekonomi dapat dianalisis dalam pandangan Ibn Khaldūn. Menurut Ibn Khaldūn,63 mekanisme penawaran dan permintaan akan menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan, persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang memiliki pengaruh, begitu juga, pada sisi penawaran akan berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di suatu kota. Dalam konteks penawaran dan permintaan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan amam, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Pada sisi lain, keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan, karena lemahnya permintaan konsumen.

Dalam pandangan Ibn Taimiyyah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan kepada warga negaranya. Selain itu, Ibn Taimiyyah adalah mendukung intervensi negara untuk

menghilangkan kegiatan usaha riba, kemiskinan, dan kerusakan dalam perekonomian.⁶⁴

Namun demikian, kebebasan individu dalam perilaku ekonomi sangat penting. Pada sisi lain, negara dapat campur tangan dalam kebebasan individu untuk mencapai kepentingan yang lebih besar bagi rakyat. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan manfaat sosial yang lebih besar dan untuk menghapuskan cedera atau menguranginya. Ketika situasi muncul di mana realisasi dari satu jenis manfaat berarti hilangnya lain, maka manfaat yang lebih besar harus diperoleh di preferensi yang lebih kecil. Sebaliknya, kerugian yang lebih besar harus dihindari oleh menoleransi yang lebih rendah satu.

Dalam hal ini, seorang muhtasih sebagai pengawas dan suvervisor pasar dalam menjalankan tugas melalui lembaga hisbah harus mampu menciptakan efisiensi pasar. Efisiensi pasar dapat terwujud bila mekanisme pasar berjalan tidak sempurna, yang disebabkan oleh: (1) kekuatan pasar yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan; (2) eksternalitas, yaitu aktivitas konsumsi/produksi yang mempengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar; (3) adanya barang publik; dan informasi tidak sempurna yang menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran.

Dengan demilian, peran pemerintah memiliki arti penting dalam mengatur mekanisme pasar dan menolak pasar bebas yang jelas merugikan rakyat. Bagaimanapun juga secara pemerintah berperan dalam pemenuhan kebutuhan dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Mengutip Sri- Edi Swasono, negara harus turut campur tangan dan tidak menitipkan nasib rakyat dan kepentingan negara kepada selera dan kehendak pasar bebas. Tidak hanya itu, negara diharapkan mampu mendesain dan menata perekonomian agar terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Jadi, kebersamaan dan kerja sama menjadi kunci bagaimanapun demokrasi ekonomi jawaban karena yang mementingkan masyarakat (public-interest atau social-interest) lebih utama dibanding kepentingan orang-perorang (self-interest).

Penutup

Pengelolaan APBN menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan sebagai suatu kewajiban dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. APBN sebagai bagian dari keuangan negara memiliki prinsip-prinsip,

sistem, dan struktur yang mengalami perubahan setiap periodik sesuai dengan perkembangan nasional dan global.

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sejak masa Nabi Muhammad dan masa-masa berikutnya, pengelolaan keuangan negara dalam wujudnya sekarang ini berupa APBN, telah memiliki mekanisme dan pengelolaan yang bersifat khas sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Karena itu, APBN digunakan untuk kepentingan pembangunan dan politik anggaran yang memiliki komitmen dalam membela kepentingan masyarakat.

Pengelolaan anggaran pada era reformasi sampai sekarang menggunakan struktur anggaran yang disebut anggaran berbasis kinerja. Pola anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dengan *good governance* yang menuntut adanya efektifitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

Catatan Akhir:

¹Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 48.

²Ahmad Khurshid (ed.), *Studies in Islamic Economics*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980), h. 178-179.

³ Robert J. Samuelson, "Pure Theory of Public Expenditure and Taxanon", dalam J. Margolis & H. Guitton (eds.), *Public Economics*, (New York: St. Marnin Press, 1969), h. 98-123. Baca pula Bernard Salanie, *Microeconomics of Market Failure*, (Cambridge: MIT Press, 2000), h. 45-59.

⁴ Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, an Outline of the History of Economic Thought (New York: Oxford University Press, 2005), h. 111-121.

⁵ Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, (New York: Arlington House, 1966)

⁶Paul A. Samuelson, *Economics*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 2008).

⁷ Robin W. Boadway and Neil Bruce, Welfare Economics, (Oxford: Basil Blackwell, 1984).

⁸ Alessandro Roncaglia, *The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought*, (New York: Cambridge University Press, 2006).

⁹ Murray N. Rothbard, *Power and Market Government and the Economy*, (Kansas: Institute for Humane Studies, Inc., 1977).

¹⁰ I. Wallerstein, The Capitalist World-Economy, (New York: Cambridge University Press, 1979)

¹¹ Susan George, Republik Pasar Bebas, (Jakarta: INFID/Bina Rena Pariwara, 2002).

- 12 Shinichi Ichimura, et. al. (eds.), Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience, (New York: Palgrave Macmillan, 2009)
- ¹³ Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas, (Yogyakarta: Pustep UGM, 2010)
- ¹⁴ Rainer Adam, et. al., *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*, (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2004), h. 43.
- ¹⁵ Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).
- ¹⁶ Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah, (Jakarta: Gramedia, 2001).
- 17 Mahmud Thoha, et. al., Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002).
- ¹⁸ Jamroni Sodik,"Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, Universitas Islam Indonesia, 2007.
- ¹⁹ Anton Hermanto Gunawan, Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- ²⁰ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- ²¹ Tim Pengkajian SPKN BPKN, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD (Jakarta: BPKP, 2002).
- ²² Yasin Ghadi, al-Amwāl wa al-Amlāk al-'Āmmah fi al-Islām wa Hukm al-I'tidā' 'Alaihā, (Mu'tah: Mu'assasah Rām, 1994).
- ²³ Mahmud Julaid, *Qirā'at fī al-Mālīyāt al-'Āmmah fī al-Islām*, (Jeddah: IDB-IRTI, 1995/1415).
- ²⁴ M. Nejatullah Siddiqi, Teaching Public Finance in Islamic Perspective, (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1413/1992).
- ²⁵ Zafar Iqbal, an Islamic Perspective on Public Finance, (Australia: University of South Australia, 2003).
- ²⁶ Al-Mawardi, *Adab ad-Dunyā' wa ad-Dīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 94.
- ²⁷ Baca Abū Ishāq asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī'ah* (Cairo: al-Maktabah at-Tijāniyyah al-Kubrā, 1975), vol. 2, h. 6-7.
- ²⁸ Sri-Edi Swasono, *Mendesak: Reformasi Peranan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001)
- ²⁹ Sri-Edi Swasono, Restrukturisasi, Keadilan Sosial dan Gobalisasi, Makalah ceramah pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Batam 29 Maret 2001.
- 30 Muh. al-Assal dan Fathi Abd. Karim, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 101-102. Lihat pula Sri-Edi Swasono, *Mewaspadai Pasar Bebas*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001)
 - 31Ibn Taimiyyah, al-Hisbah fi al-Islam, h. 20-22.
- ³² Sri-Edi Swasono, "Pancasila, Humanisme, Pasal 33 UUD 1945, Kooperativisme, Menolak Liberalisme", Orasi Ilmiah, Universitas Pasundan Bandung, 19 Juli 2011.

- 33 Lebih lanjut baca Judicial Review Testimoni Sri-Edi Swasono terhadap UU No. 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi RI, 22 Juli 2011.
- ³⁴ Lihat karya David Osborne and Ted Gaebler, Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, (Addison Wesly Publishing Company, Inc., 1992).
- 35 Baca lebih lanjut karya Adam Smith, *The Wealth of Nations*, (London: J.M. Dens and Sons, 1977).
- John Stuart Mill, Principles of Political Economy, (London: Longman's Green and Co., 1921), Buku V, Bab II.
- 37 Diskusi terbaru tentang sistem ekonomi sosialis yang mengalami transisi paradigma menuju ekonomi pasar dapat dibaca Shinichi Ichimura, et. al (eds.), Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience, (New York: Palgrave Macmillan, 2009), khususnya pada bagian III "The Role of the State and Market in Transition", h. 145-227.

³⁸Lihat Shinichi Ichimura, et. al (eds.), Transition from Socialist to Market Economies, h. 151-153.

³⁹Richard A. Musgrave, A Theory of Public Finance, (New York: Mc-Graw-Hill, 1959). Baca pula John F. Due & Ann F. Friedlaender, Government Finance, (New York: Richard D. Irwin, Inc. 1981). Untuk edisi Indonesia diterjemahkan Rudy Sitompul dan Ellen Gunawan, Keuangan Negara: Perekonomian Sektor Publik, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 4-5. Baca pula Gareth D. Myles, Public Economics, (Cambridge: Cambridge University Press), 1995.

- ⁴⁰ Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brotherhood, (Jakarta: UNJ Press, 2005), h. 234-238.
- ⁴¹ Monzer Kahf,"Public Finance and Fiscal Policy in Islam", dalam Monzer Kahf (ed.), Lessons in Islamic Economic, (Jeddah: IDB-IRTI, 1998), h. 455.
- ⁴² Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Shulthānṛyyah wa al-Wilāyāt ad-Diniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), h. 185. Menurut Abū 'Ubaid, tanah ini digunakan untuk kuda-kuda yang dipakai dalam peperangan. Abū 'Ubaid, *Kitāb al-Amwāl*, h. 185.
 - 43 Monzer Kahf (ed.), Lessons in Islamic Economic, h. 460.
 - 44 Lebih lanjut baca Al-Māwardī, al-Ahkām al-Shulthāniyyah, h. 94.
- ⁴⁵ Baca Abū Ishāq asy-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī'ah* (Cairo: al-Maktabah at-Tijāniyyah al-Kubrā, 1975), vol. 2, h. 6-7.
 - ⁴⁶ Samhadi, KOMPAS, 20/5/2006:34.
 - ⁴⁷ Baca Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, h. 52-58.
- ⁴⁸Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), h. 23-30 dan 70-76.
- ⁴⁹Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan: dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Loissez-Faire, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), h. 83-117.
 - 50Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan.
 - ⁵¹ Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, h. 52-58.
- ⁵² Abū Yūsuf, *Kitāb al-Kharāj*, (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1979), h. 80. Baca pula Diā' ad-Dīn ar-Rayyis, *Al-Kharāj and the Financial Institutions of the Islamic Empire*, (Cairo: the Anglo Egyptian Library, 1961), h. 23-27.

- ⁵³ Ibn Taimiyyah, *al-Hisbah fi al-Islām*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Arabiyyah, t.t.), h. 2. Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), h. 179-180.
 - ⁵⁴Umar Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, (SEBI: 2001), h. 38.
- 55 Ziauddin Ahmed, et. al., Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, (Jeddah: King Abdul Aziz University & Islamabad: Institute of Policy Studies, 1996), h. 28. Baca pula Sabahuddin Azmi, Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought, (New Delhi: Goodword Books, 2002), h. 34-37.
 - ⁵⁶ Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, h. 83-90, 137-148.
 - ⁵⁷ Sri-Edi Swasono, Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan, h. 48-64
- ⁵⁸ al-Ghazālī, *Ihyāʻ 'Ulūm ad-Din*, (Beirut: Dār an-Nadwah, t.t.), vol. II, h. 135
 - ⁵⁹ al-Ghazālī, Ihya' 'Ulūm ad-Din, Vol II, h. 135-168.
 - 60 Sri-Edi Swasono, Kebersamaan dan Asas kekeluargaan, h. 189-212.
 - 61 al-Ghazālī, Ihya' Ulum ad-Din, vol. II, h. 137-145.
 - 62 Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika, h. 83-90.
 - 63 Ibn Khaldun, The Muqaddimah, vol. II, h. 271-278
- ⁶⁴ Ibn Taimiyyah, al-Hisbah fi al-Islam, h. 2, dan Abdul Azim Islahi, Economic Concepts of Ibnu Taimiyah, h. 179-180.
 - 65 Ibn Taimiyyah, al-Hisbah fi al-Islam, h. 7-17.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Yūsuf, Kitab al-Kharaj, Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1979.
- Adam, Rainer, dkk., Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia, Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2006.
- Ahmad, Khurshid (ed.), *Studies in Islamic Economics*, Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980.
- Ahmad, Mustaq, Business Ethics in Islam, Pakistan: International Institute of Islamic Thought, 2001.
- al-Assal, A. Muhammad.dan Fathi Abd. Karim., Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- al-Ghazālī, Ihyā' 'Ulūm ad-Dîn, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.
- al-Mawardī, Abū Hasan 'Alī, *al-Ahkām as-Sulthāniyyah wa Wilāyāt ad-Dīniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- asy-Syathibī, Abū Ishāq, al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī'ah, Cairo: al-Maktabah at-Tijāniyyah al-Kubra, 1975.

27

- Azmi, Sabahuddin, Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought, New Delhi: Goodword Books, 2002.
- Boadway, Robin W. dan Neil Bruce, Welfare Economics, Oxford: Basil Blackwell, 1984.
- Essid, Yassine, A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought, Leiden: E.J. Brill, 1995.
- George, Susan, Republik Pasar Bebas, Jakarta: INFID/Bina Rena Pariwara, 2002.
- Hamdani, Ikhwan, Sistem Pasar, Jakarta: Nurinsani, 2003.
- Ibn Khaldūn, al-Muqaddimah Ibn Khaldun, Cairo: Dar Ibn al-Haitham, 2005/1426.
- Ibn Taimiyyah, al-Hisbah fi al-Islām, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Arabiyyah, t.t.
- Ichimura, Shinichi, et. al. (eds.), Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience, New York; Palgrave Macmillan, 2009.
- Islahi, Abdul Azim, Economic Concepts of Ibnu Taimiyah, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996.
- Ismawan, Indra, Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Mishra, Ramesh, Globalization and the Welfare State, London: McMillan, 2000.
- Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.
- Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Naqvi, Haider, Ethics and Economics: an Islamic Synthesis, London: The Islamic Foundation, 1981.
- Roncaglia, Alessandro, The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought, New York: Cambridge University Press, 2006.
- Rostows, W., The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto, Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

- Rothbard, Murray N., Power and Market Government and the Economy, Kansas: Institute for Humane Studies, Inc., 1977.
- Samuelson, Paul A., *Economics*, New York: McGraw-Hill Book Company, 2008.
- Schumpeter, J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper & Row, 1950.
- Siddiqui, M.N., Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective, The Islamic Foundation, UK., 1996.
- Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, New Rochelle, N.Y: Arlington House, 1966.
- Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Swasono, Sri-Edi, Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas, Yogyakarta: Pustep UGM, 2010.
- Swasono, Sri-Edi, Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Mutualism and Brotherhood, Jakarta: UNJ Press, 2005.
- Swasono, Sri-Edi, Mewaspadai Pasar Bebas, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.
- Swasono, Sri-Edi, "Pancasila, Humanisme, Pasal 33 UUD 1945, Kooperativisme, Menolak Liberalisme", *Orasi Ilmiah*, Universitas Pasundan Bandung, 19 Juli 2011.
- Swasono, Sri-Edi, Judicial Review Testimoni Sri-Edi Swasono terhadap UU No. 38 Tahun 2008 tentang ASEAN Charter, Mahkamah Konstitusi RI, 22 Juli 2011
- Thoha, Mahmud, et. al., Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Umar Chapra, M., The Future of Economics: An Islamic Perspective, Leicester: The Islamic Foundation, 2000

- Wallerstein, I., *The Capitalist World-Economy*, New York: Cambridge University Press, 1979.
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in the Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.